

REVITALISASI TUJUH PASAR TRADISIONAL DI KUDUS GUNAKAN DANA CUKAI



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/05/pasar-jember.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) untuk merevitalisasi tujuh pasar tradisional di Kudus agar daya saingnya terhadap pasar modern semakin meningkat.

"Total anggaran yang bersumber dari DBHCHT yang digunakan untuk revitalisasi tujuh pasar sebesar Rp5 miliar," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kudus Andi Imam Santoso di sela-sela mendampingi Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie meninjau Pasar Jember di Kudus, Rabu.

Ia menyebutkan ketujuh pasar tersebut, yakni Pasar Jember, Pasar Kliwon, Bitingan, Mijen, Kalirejo, Wates, dan Pasar Ngembalrejo.

Selain itu, kata dia, ada pula program perbaikan pasar menggunakan dana APBD Kudus 2024, yakni Pasar Baru dengan anggaran Rp167 juta.

Dengan adanya perbaikan pasar tradisional, diharapkan bisa membuat konsumen merasa lebih nyaman, sehingga tingkat kunjungan juga meningkat.

Pj Bupati Kudus M. Hasan Chabibie menganggap bangunan Pasar Jember termasuk sudah tua dan atapnya juga tidak layak, serta pipa saluran air juga banyak yang bocor.

"Pasar Jember ini tentunya menjadi prioritas untuk diperbaiki. Sedangkan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1 miliar," ujarnya.

Bahkan, kata dia, jalan masuk Pasar Jember juga membutuhkan perbaikan, sehingga nantinya bisa diusulkan lewat APBD Perubahan 2024. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/535599/revitalisasi-tujuh-pasar-tradisional-di-kudus-gunakan-dana-cukai>, “Revitalisasi Tujuh Pasar Tradisional di Kudus Gunakan Dana Cukai”, tanggal 6 Juni 2024.
2. https://suarabaru.id/2024/05/31/rp-49-miliar-dbhcht-kudus-bakal-dialokasikan-untuk-revitalisasi-pasar#google_vignette, “Rp 4,9 Miliar DBHCHT Kudus Bakal Dialokasikan untuk Revitalisasi Pasar”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi